



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

TIMIKA

PUTUSAN

Nomor:29/Pid.B/2014/PN.TMK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : PONIREN SIREGAR alias BAPAK UCOK ;
Tempat lahir : Tapanuli utara ;
Umur/Tgl Lahir : 43 tahun /04 Mei 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. KH.Dewantara No.12 RT 02 Timika ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta (Pelaut) ;

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2014 s/d 14 Februari 2014 di Polres Mimika ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika, sejak tanggal 15 Februari 2014 s/d 26 Maret 2014 di Polres Mimika ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d 25 April 2014 di Polres Mimika ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2014 s/d 26 April 2014 ;
- Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 15 April 2014 s/d 14 Mei 2014 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d 13 Juli 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Pengacara/

Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan :

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B.329/T.I.19/Ep.1/04/2014 tertanggal 14 April 2014 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Timika No. 29/Pen.Pid/2014/PN.TMK. tertanggal 15 April 2014 tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 29/Pen.Pid./2014/PN. TMK. Tertanggal 15 April 2014 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 29 April 2014 ;

Selah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa , serta memeriksa barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa PONIREN SIREGAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PERJUDIAN” sebagaimana dalam dakwaan primairkami pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PONIREN SIREGAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone nokia RM-834 warna putih ;
 - 1 (satu) buah simcard (nomor handphone) dengan nomor : 0821997764666
 - 1 (satu) buah simcard (nomor handphone) dengan nomor : 081247043334

Di rampas untuk di musnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000; (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 April 2014 yaitu sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa PONIREN SIREGAR alias BAPAK UCOK pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 21.00 wit atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yaitu judi jenis togel, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2014, sekitar jam 21.00 wit, bertempat di jalan SP.IV Timika, terdakwa PONIREN SIREGAR melakukan perjudian jenis togel dengan cara terdakwa berperan sebagai agen penjual togel dan bekerja sama dengan saudara Marsaut Nadeak, yang berperan sebagai kurir pengumpul, dan juga sdr Semi Wandagau yang berperan sebagai penjual kupon (terdakwa dalam perkara lain), terdakwa menerima sms mengenai nomor-nomor togel yang di pesan dari sdr Marsaut Nadeak, di mana nomor-nomor tersebut berasal dari angka-angka yang di pasang oleh orang-orang tersebut kemudian di catat kemudian di kirim kepada terdakwa begitu juga dengan jumlah uang pasangannya kemudian terdakwa kirim kepada sdr Bakara (DPO) di Jayapura, terdakwa Poniren Seregar mendapatkan imbalan sebesar 2 % (dua persen) dari hasil penjualan yang jumlahnya tergantung dari hasil penjualan togel tersebut. Untuk mengetahui angka pasangan atau taruhan yang keluar, terdakwa Poniren Siregar di beritahukan nomor yang keluar/mendapat hadiah oleh sdr Bakara (DPO), kemudian terdakwa menyampaikan kepada sdr Marsaut Nadeak dan juga orang yang telah membayar taruhan dan yang keluar nomornya dan terdakwa Poniren Siregar melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan judi jenis togel tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Adapun ketentuan perhitungannya perolehan keuntungan dari perjudian togel tersebut yaitu :

- Untuk pemasangan 2 angka dengan besar taruhan Rp 5.000,- bila menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 325.000,-
- Untuk pemasangan 3 angka dengan besar taruhan Rp 5.000,- bila menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 1.725.000,-
- Untuk pemasangan 4 angka dengan besar taruhan Rp 5.000,- bila menang akan mendapat bayaran sebesar Rp 15.000.000,- begitu juga kelipatannya.
- Untuk pemasangan shio dengan besar taruhan Rp 50.000,- bila menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 475.000,- begitu juga kelipatannya.

Bahwa dalam permainan judi jenis togel pemenang tidak dapat di tentukan sebelumnya dan bukan berdasarkan keahlian melainkan berdasarkan untung untungan, dan terdakwa PONIREN SIREGAR Alias BAPAK UCOK dengan sengaja melakukan penjualan penjualan togel adalah seabjai agen penjualan togel dari sdr. Marsaut Nadeak berperan sebagai peluncur/pengumpul sedangkan Sdr Semi Wandagau berperan sebagai penulis dan pengecer kupon togel, uang hasil penjualan togel dari Sdr Semi Wandagau di setor kepada terdakwa Marsaut Nadeak, kemudian dari sdr Marsaut Nadeak di setor kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyeter kepada sdr Bakara (DPO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa PONIREN SIREGAR alias BAPAK UCOK pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 21.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perusahaan untuk itu yaitu judi jenis togel, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Januari 2014, sekitar jam 21.00 wit, bertempat di jalan SP.IV Timika, terdakwa PONIREN SIREGAR melakukan perjudian jenis togel dengan cara terdakwa berperan sebagai agen penjual togel dan bekerja sama dengan saudara Marsaut Nadeak, yang berperan sebagai kurir pengumpul, dan juga sdr Semi Wandagau yang berperan sebagai penjual kupon (terdakwa dalam perkara lain), terdakwa menerima sms mengenai nomor-nomor togel yang di pesan dari sdr Marsaut Nadeak, di mana nomor-nomor tersebut berasal dari angka-angka yang di pasang oleh orang-orang tersebut kemudian di catat kemudian di kirim kepada terdakwa begitu juga dengan jumlah uang pasangannya kemudian terdakwa kirim kepada sdr Bakara (DPO) di jayapura, terdakwa Poniren Seregar mendapatkan imbalan sebesar 2 % (dua persen) dari hasil penjualan yang jumlahnya tergantung dari hasil penjualan togel tersebut. Untuk mengetahui angka pasangan atau taruhan yang keluar, terdakwa Poniren Siregar di beritahukan nomor yang keluar/mendapat hadiah oleh sdr Bakara (DPO), kemudian terdakwa menyampaikan kepada sdr Marsaut Nadeak dan juga orang yang telah membayar taruhan dan yang keluar nomornya dan terdakwa Poniren Siregar melakukan penjualan judi jenis togel tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Adapun ketentuan perhitungannya perolehan keuntungan dari perjudian togel tersebut yaitu :

- Untuk pemasangan 2 angka dengan besar taruhan Rp 5.000,- bila menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 325.000,-
- Untuk pemasangan 3 angka dengan besar taruhan Rp 5.000,- bila menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 1.725.000,-
- Untuk pemasangan 4 angka dengan besar taruhan Rp 5.000,- bila menang akan mendapat bayaran sebesar Rp 15.000.000,- begitu juga kelipatannya.
- Untuk pemasangan shio dengan besar taruhan Rp 50.000,- bila menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 475.000,- begitu juga kelipatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam permainan judi jenis togel pemenang tidak dapat di tentukan sebelumnya dan bukan berdasarkan keahlian melainkan berdasarkan untung untungan, dan terdakwa PONIREN SIREGAR Alias BAPAK UCOK dengan sengaja melakukan penjualan penjualan togel adalah sebajai agen penjualan togel dari sdr. Marsaut Nadeak berperan sebagai peluncur/pengumpul sedangkan Sdr Semi Wandagau berperan sebagai penulis dan pengecer kupon togel, uang hasil penjualan togel dari Sdr Semi Wandagau di setor kepada terdakwa Marsaut Nadeak, kemudian dari sdr Marsaut Nadeak di setor kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyetor kepada sdr Bakara (DPO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi ABDUL RASHAD.

- Bahwa pada hari SABTU TANGGAL 25 Januari 2014 saat saksi melaksanakan tugas operasional di lapangan dan mendapat laporan dari masyarakat bahwa saksi Semi Wandagau, saksi Marsaut Nadeak dan terdakwa Poniren Siregar sedang melakukan penjualan togel di jalan Nenas SP 2 Timika ;
- Bahwa, kemudian saksi Marsaut Nadiak menjual togel di jalan Ponegoro SP 3 Timika dan terdakwa Poniren Siregar menjual do SP 4 Timika dan saksi langsung amankan dan membawa ke kantor Polisi Polres Mimika guna proses lenih lanjut ;
- Bahwa yang melakukan permainan judi togel tersebut adalah saksi Semi Wandagau, saksi Marsaut Nadiak dan terdakwa Poniren Siregar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Semi Wandagau menjual togel dengan cara mencatat/merekap angka togel yang di beli oleh masyarakat kemudian saksi langsung mengamankan saksi Semi Wandagau
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan atas informasi dari warga masyarakat yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh para saksi bersama rekan yang lainnya ;
- Bahwa sekitar jam 19.30 wit saksi datang ke jalan Ponegoro SP III untuk mengamankan saksi Marsaut Nadiak dengan cara saksi Marsaut Nadiak menjual togel dengan menerima sms dari saksi Semi Wandagau, kemudian saksi Marsaut Nadiak sms ke bandarnya Terdakwa Poniren Siregar kemudian terdakwa menjual togel dengan cara menerima sms dari saksi Marsaut Nadiak dan selanjutnya sekitar jam 21.00 wit saksi bersama saksi Semi Wandagau, saksi Marsaut Nadiak kerumah terdakwa di SP 4 Timika ;
- Bahwa dalam melakukan penjualan togel terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menjual togel kepada masyarakat umum atau kepada siapa saja yang mau membeli togel ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan togel di tempat umum ;
- Bahwa maksud terdakwa menjual togel agar mendapat keuntungan guna memenuhi keperluan kebutuhan hidup sehari-harinya ;
- Bahwa terdakwa dalam penjualan togel sebagai bandarnya atau orang yang membayar hadiah berupa uang apabila ada pemasangan yang berhasil memasang angka dengan benar ;
- Bahwa saksi Semi Wandgau mendapat upah sebesar 20 % dari hasil penjualan sedangkan saksi Marsaut Nadiak mendapat 25 % dari terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari terdakwa berupa :
- 5 (lima) lembar kupon togel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk aldo warna silver.
- 1 (satu) buah ballpoint.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

2 Saksi MARSAUT NADIAK

- Bahwa pada hari SABTU TANGGAL 25 Januari 2014 sekitar jam 19.15 wit di jalan Diponegoro SP 3 Timika saksi bersama saksi Semi Wandagau dan Terdakwa bermain judi jenis togel ;
- Bahwa yang mendanai dan yang mensponsori penjualan togel adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setiap penjualan togel tugas saksi mengumpulkan rekapan dari agen-agen dan menyerahkannya kepada terdakwa sebagai bandar dan saksi mendapat fee sebesar 25% dari terdakwa ;
- Bahwa penjualan togel dari hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu ;
- Bahwa saksi bekerja untuk terdakwa untuk penjualan judi jenis togel ;
- Bahwa hasil dari penjualan togel saksi pake untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan/pengakuan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai penyedia hadiah bagi pemenang judi jenis togel ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan togel di bantu oleh saksi Marsaut Nadiak dan Semi Wandagau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai penyedia hadiah sedangkan Marsaut Nadiak sebagai kurir/pengumpul sedangkan saksi Semi Wandagau sebagai penjual/pegecer togel ;
- Bahwa terdakwa menjadi penyedia hadiah pemenang togel sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa alat yang di gunakan dalam melakukan perjudian jenis togel adalah HP nokia type RM – 834 warna putih hitam di gunakan untuk menelpon atau memberitahukan hasil penjualan togel ;
- Bahwa saksi Marsaut Nadiak tidak setiap hari memasang menyettor/membayar kepada terdakwa namun setelah 1 (satu) minggu baru saksi Marsaut Nadiak menyettor ke terdakwa ;
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa mendapat upah sebesar 2 % dari penyettor tersebut ;
- Bahwa dalam pemasangan angka-angka hanya bisa di pasang 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka dengan kelipatan minimal pada nominal Rp 5.000,- (lima ribu) dan jika pemasang mendapat 2 (dua) angka maka akan di bayarkan dengan kelipatan sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika pemasang mendapat 3 (tiga) angka maka akan di bayarkan dengan kelipatan sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jika pemasang mendapat 4 (empat) angka maka akan di bayarkan dengan kelipatan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan karena mendapat keuntungan berupa 2% dari hasil penjualan tersebut ;
- Bahwa keuntungan sebesar 2% yang di dapat terdakwa di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan togel tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) buah handphone Nokia type Rm-834 warna putih hitam ;
- 2 1 (satu) simcard (nomor Handphone) dengan nomor 0821997764666 ;
- 3 1 (satu) buah simcard (nomor handphone) dengan nomor 081247043334 ;

Dirampas untuk di musnahkan

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar jam 21.00 wit di jalan SP IV telah di lakukan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penyedia hadiah judi togel ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan togel dengan cara menerima rekapan melalui sms dari saksi Marsaut Nadiak ;
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 2% setiap penyeteroran ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan tanpa mempunyai surat ijin ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan jenis togel di tempat umum yang dapat di jangkau oleh khayalak rame ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan togel dengan menggunakan handphone ;
- Bahwa fee terdakwa dari hasil permainan judi togel sebesar 2% ini oleh terdakwa di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa pada tahun 2011 pernah di hukum untuk kasus perjudian togel dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaan subsideritas sehingga terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap terdakwa telah melanggar Pasal 303 ayat

(1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan bagi permainan judi;
- 3 Sebagai mata pencaharian ;

Ad.1. Unsur “ Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa PONIREN SIREGAR alias Bapak UCOK dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukannya dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan bagi permainan judi “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan bagi permainan judi” adalah suatu perbuatan yang didalamnya mengandung pengertian disengaja secara melawan hukum memberikan atau menyediakan fasilitas untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari lembaga yang berwenang untuk hal tersebut, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Sebagai mata pencaharian”;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Sebagai mata pencaharian” adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa melakukan penjualan kupon judi jenis togel dengan maksud mendapatkan komisi sebesar 2% dari hasil penjualan kupon judi yang diserahkan kepada Sdr. Marsaut Nadiak dan uang komisi yang menjadi hak terdakwa tersebut dipergunakan untuk membiayai hidup sehari-hari, dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan telah terbukti dan sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa seorang seridivis dengan perkara yang sama ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa PONIREN SIREGAR alias Bapak UCOK terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian** ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Nokia type Rm-834 warna putih hitam ;
 - 1 (satu) simcard (nomor Handphone) dengan nomor 0821997764666 ;
 - 1 (satu) buah simcard (nomor handphone) dengan nomor 081247043334 ;

Dirampas untuk di musnahkan

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2014, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAROLINA.D.Y.AWI,SH,MH sebagai Hakim Ketua, SUBIAR TEGUH WIJAYA,SH

dan SYAMSUDDIN MUNAWIR,SH masing - masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana pada hari Selasa 10 Juni 2014, diucapkan di persidangan yang terbuka

untuk umum oleh CAROLINA.D.Y.AWI,SH,MH sebagai Hakim Ketua,

SYAMSUDDIN MUNAWIR,SH dan FAISAL M KOSSAH,SH masing-masing sebagai

Hakim anggota tersebut dibantu oleh VENI SARA.SH, Panitera Pengganti, DODI

PURBA,SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timika dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

SYAMSUDDIN MUNAWIR,SH

CAROLINA.D.Y.AWI,SH,MH

TTD

FAISAL M KOSSAH,SH

Panitera Pengganti,

TTD

VENI SARA,SH